

**REVITALISASI TEORI MASLAHAH MELALUI ISBAT WAKAF DALAM  
MENGATASI PROBLEM SERTIFIKASI TANAH WAKAF PASCA UNDANG  
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

**Nurul Hak, Desi Isnaini, Miti Yarmunida**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu arulhaq94@gmail.co.id;  
desisnaini@gmail.co.id; miti\_yarmunida@iainbengkulu.ac.id

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini ada tiga yaitu mendeskripsikan dan menganalisa penyebab tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kota Bengkulu, kemudian menganalisa implikasi hukumnya bagi tanah yang tidak memiliki sertifikat. Selanjutnya menawarkan solusi untuk mengatasi problem sertifikasi tanah wakaf dengan menggunakan teori *masalahahh*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan kualitatif, untuk memperoleh data data baik primer maupun skunder, sehingga ditemukan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masih banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat, akibat lemahnya data data pendukung kepemilikan dari si wakif, disamping itu, lemahnya Nazhir wakaf dalam mengelola tanah wakaf, sehingga berlarut larut dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Implikasi hukum akibat tidak adanya sertifikat tanah wakaf, menjadikan posisi tanah wakaf secara hukum lemah, sehingga rentan terhadap kemungkinan gugatan terhadap tanah wakaf. Revitalisasi teori *masalahahh* dalam mengatasi problem sertifikasi tanah wakaf, antara lain melalui putusan hakim melalui isbat wakaf, sehingga dapat mewujudkan *kemaslahatan* terhadap tanah wakaf.

**Key word:** *Maslahahh, isbat wakaf, sertifikasi tanah wakaf*

### **A. Pendahuluan**

Undang undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, setidaknya telah berjalan selama lima belas tahun, namun sampai saat ini, persoalan sertifikasi tanah wakaf masih menghadapi masalah yang cukup pelik, banyak persoalan yang terkait dengan permasalahan sertifikat tanah, misalnya, data tanah wakaf tidak lengkap, wakif sudah meninggal, nazhir sudah meninggal dunia, sehingga sertifikat tanah wakaf tidak bisa diselesaikan.

Di Bengkulu, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh ummat Islam sejak agama Islam masuk di Bengkulu. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan ibadah dan sosial dan ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Bengkulu, bahkan di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia, maupun dalam pembangunan sumber daya sosial, sarana sarana ibadah bahkan sarana pendidikan. Meskipun demikian, persoalan tanah wakaf sering menimbulkan masalah, akibat status tanah wakaf yang tidak jelas, baik tidak jelas asal usulnya maupun ketidak jelasan status tanahnya, sehingga ketika terjadi gugatan terhadap tanah wakaf, posisi tanah wakaf sangat lemah, karena statusnya belum sertifikat misalnya, akibatnya dalam gugatan sering dikalahkan oleh pihak penggugat.

Berdasarkan data di Kementerian Agama kota Bengkulu tahun 2018, terdapat 314 tanah wakaf yang tersebar di sembilan kecamatan, yaitu Kecamatan Gading Cempaka 48 tanah wakaf, Kecamatan Ratu Agung 33 Tanah wakaf, Kecamatan Ratu Samban 34 Tanah wakaf, Kecamatan Teluk Segara 33 Tanah wakaf, Kecamatan Sungai Serut 28 Tanah wakaf, Kecamatan Muara Bangkahulu 66 tanah wakaf, Kecamatan Selebar 56 Tanah wakaf, Kecamatan Kampung Melayu 16 Tanah wakaf. Luas keseluruhan tanah wakaf 344,090,7 M2.<sup>1</sup>

Dari 314 persil tanah wakaf tersebut, sebanyak 59 tanah wakaf belum memiliki sertifikat, statusnya baru Akta Ikrar Wakaf (AIW). Artinya lebih kurang 19 persen tanah wakaf di Bengkulu belum memiliki sertifikat tanah wakaf. Kondisi ini sangat rentan terhadap kemungkinan adanya gugatan baik dari keluarga, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap tanah wakaf tersebut, apalagi tanah tersebut memiliki letak yang strategis.

---

<sup>1</sup>.Data wakaf Kementrian Agama Kota Bengkulu, tahun 2018

## **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019**

Beberapa kasus problem sertifikasi tanah wakaf, sulit diselesaikan, mengingat tanah wakaf tersebut tidak memiliki data data yang lengkap, misalnya data data kepemilikan yang memiliki kekuatan hukum, juga dari sisi lemahnya data dukung tanah wakaf dimana si wakif mewakafkan tanahnya hanya secara lisan, tidak didukung dengan data data kepemilikan yang memadai, misalnya setifikat. Sementara wakif maupun nadzir wakaf susah ditelusuri karena sebagian sudah meninggal dunia, demikian juga sikap petugas yang tidsk pro aktif dan cenderung menunggu dalam menyelesaikan sertifikasi tanah wakaf, menambah daftar persoalan tanah wakaf yang tidak bersertifikat.

Banyaknya tanah wakaf yang tidak bisa disertifikasi karena berbagai persoalan, sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat, khususnya lembaga lembaga keagamaan yang menggunakan tanah wakaf, oleh karena itu perlu dicarikan solusi, bagaimana regulasi terhadap sertifikasi tanah wakaf yang sulit atau bahkan tidak bisa disertifikatkan akibat berbagai persoalan.

Dalam sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga berfungsi sosial. Wakaf telah membuktikan dalam ikut serta membangun masyarakat dan bangsa pada masa awal Islam. Nilai nilai soaial dalam wakaf sangat kental dalam dimensi filantropi Islam, baik dari masa awal Islam hingga masa kini. Namun, dalam perkembangannya wakaf sebagai asset yang bernilai permanen yang bernilai soaial ekonomis tersebut, telah dilupakan oleh ummat Islam dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga ummat Islam tertinggal dalam segala bidang, baik secara sosial, politik, budaya, pendidikan maupun ekonomi. Kenyataan menunjukkan betapa ummat Islam sangat ketinggalan dalam berbagai bidang kehidupan.

Wakaf yang dalam fikih klasik hanya ditujukan pada benda-benda tidak bergerak, untuk sebagian besar hanya untuk bangunan-bangunan fisik berupa masjid, madrasah, kuburan dan lain-lain. Hal ini menjadikan wakaf tidak dinamis, karena wakaf hanya memberikan manfaat bagi segelintir orang, wakaf juga tidak mampu memberi warna dalam kehidupan secara signifikan, karena wakaf tidak dapat diberdayakan. Wakaf dalam bentuk seperti selama ini, kurang memberikan manfaat yang besar dalam memajukan peradaban masyarakat.

Potensi wakaf di Bengkulu cukup besar, akan tetapi tidak berkorelasi dalam meningkatkan sistem peradaban, sosial, pendidikan maupun ekonomi masyarakat, padahal substansi wakaf adalah peningkatan kesejahteraan, keadaan seperti ini diduga kuat akibat pengelolaan yang masih tradisional, belum profesional dan produktif, hal ini diduga karena beberapa hal antara lain, tingkat pendidikan nadzir wakaf yang rendah, kurangnya pelatihan manajemen pengelolaan wakaf, tidak adanya sosialisasi bagaimana pengelolaan wakaf yang produktif dan profesional, bahkan mungkin juga karena dominasi fikih klasik wakaf yang dipahami di Indonesia, yang hanya berorientasi pada pembangunan sarana ibadah dalam pengertian yang sempit, misalnya masjid, mujholla, madrasah, kuburan dan lain lain, yang hampir dipastikan tidak berimplikasi pada permasalahan peningkatan kesejahteraan. Meskipun demikian, problem mendasar yang harus segera diselesaikan adalah problem sertifikasi terhadap tanah tanah wakaf.

Berangkat dari hal hal tersebut diatas, ada beberapa problem yang mampu menyelesaikan persoalan tanah wakaf tersebut, antara lain, mengapa masih banyak tanah wakaf yang belum disertifikat, apa implikasi hukum terhadap tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat serta bagaimana regulasi dalam upaya menyelesaikan tanah wakaf yang tidak bisa disertifikasi.

## **B. Pembahasan**

### **Substansi Wakaf dalam Islam**

Secara bahasa Menurut Wahbah Al Zuhaili wakaf adalah menahan untuk berbuat membelanjakan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut syara' banyak terdapat definisi yang dikemukakan oleh ulama diantaranya; menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan pemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan, sedangkan menurut mayoritas ulama wakaf adalah menahan harta yang bisa

---

<sup>2</sup> Whabah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adiiilatuh*, Jilid 10, Penerjemah. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h.269

## **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019**

dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lain bentuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil atau pengelolaan penghasilan barang tersebut untuk tujuan kebajikan, mendekati diri kepada Allah, dengan demikian harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi milik Allah, orang yang mewakafkan tidak boleh mengambil hasil dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.<sup>3</sup>

Wakaf sangat dianjurkan dalam syariat Islam, sebagaimana dapat dipahami dari Ayat al-Qur'an Surah Ali Imraan ayat 92 yang menyatakan bahwa kebajikan hanya bisa diperoleh dengan menginfakkan sebagian harta yang dicintai, Al-Baqarah ayat 267 memerintahkan kepada orang yang beriman agar menginfakkan sebagian dari hasil usaha yang baik dan sebagian dari apa yang Allah karunikan untuk mereka dari bumi, dan berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Umar bin Khatab, Jabir dan Tirmizi.<sup>4</sup>

Rukun wakaf menurut sebagian besar ulama adalah: 1) Orang yang berwakaf (*waqif*). Wakif harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru* yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil. Cakap ber-*tabarru* didasarkan per-timbangan akal yang sempurna pada orang yang telah mencapai umur *baligh* dan *rasyid* yang mengacu pada kematangan jiwa atau kematangan akal; 2) Harta yang di-wakafkan (*mauquf*). *Mauquf* dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik wakif. Harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak; 3) Tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*), tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah dan harus jelas peruntukannya; 4) Akad/pernyataan wakaf (*shighat*), dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. ; 5) pengelola wakaf (*nadzir*); 6) dan jangka waktu wakaf.<sup>5</sup>

Regulasi wakaf di Indonesia pada masa kemerdekaan dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf (Pasal 49 Ayat 3). Penegasan atas perlindungan tanah milik perwakafan tertuang dalam PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini meningkatkan penertiban sertifikasi tanah atas tanah wakaf yang telah diikrarkan, yang biasanya dipandang sah cukup hanya dengan ikrar lisan; 2) PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan ini tergolong peraturan pertama yang me-muat unsur-unsur substansi dan teknis per-wakafan; 3) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI. Perluasan aturan perwakafan dalam KHI antara lain berkaitan dengan obyek wakaf dan nadzir; 4) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Ketentuan ini mencoba merevitalisasi institusi wakaf dengan mempertajam definisi, fungsi, cakupan, inovasi institusi, mekanisme penga-wasan, serta tata kelola perwakafan

### **Maslahah Mursalah**

*Maslahah Mursalah* terdiri dari 2 kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat mausuf atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *Maslahah*. Kata *maslahah* adalah bentuk masdar dari *salaha* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. *Maslahah* juga merupakan bentuk tunggal dari *al-mashalih* juga mengandung arti adanya manfaat. Secara terminologi Al Khawarizmi memberikan definisi *Maslahah* adalah memelihara tujuan syara dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Kata *Al-Mursalah* secara bahasa bermakna terlepas atau bebas. Dengan demikian kata terlepas atau bebas ini bila dihubungkan dengan kata *maslahah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.<sup>12</sup> sedangkan secara terminologi *Maslahah Mursalah* di definisikan oleh Abdul Wahab khalaf adalah suatu *maslahah* dimana Syaari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk menetapkan nya dan tidak ada dalil syara yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sementara itu menurut Al Ghazali

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Jilid 10, h. 271

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h.273

<sup>5</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*., h.275

## **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019**

*Maslahah Mursalah* adalah apa apa masalah yang tidak ada di dalam syara' dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Wahbah Al Zuhaili mendefinisikan *Maslahah Mursalah* adalah sifat-sifat yang selaras dengan tindakan dan tujuannya Tasyrik tetapi tidak ditemukan dalil khusus yang mensyariatkan nya atau membatalkannya dan dari hubungan hukum dengan sifat tersebut maka akan tercapai *kemaslahatan* dan bisa menolak kerusakan pada manusia.<sup>6</sup>

Berdasarkan Beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa hakikat dari *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan meninggalkan keburukan bagi manusia dan yang baik menurut akal tersebut selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum dan sesuatu yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syarat tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus di dalam Alquran dan Sunnah baik berupa pengakuan maupun penolakan.

Menurut Abdul Wahab khalaf Persyaratan *Maslahah Mursalah* dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum ada tiga Pertama *Maslahah* harus berupa *kemaslahatan hakiki*, maksudnya pembentukan hukum pada suatu masalah harus benar-benar bisa mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, yang kedua harus berupa *kemaslahatan umum* bukan berupa *kemaslahatan pribadi*, yang ketiga harus tidak bertentangan dengan hukum prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan *Nash* dan *ijma*.<sup>7</sup> sementara Al Ghazali isyaratkan *kemaslahatan* dapat dijadikan *hujjah* dalam mengistinbatkan hukum yaitu pertama *maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara', kedua masalah tersebut tidak meninggalkan atau bertentangan dengan syara', ketiga masalah itu termasuk ke dalam kategori *maslahah* yang *dharuri* baik menyangkut *kemaslahatan pribadi* maupun *kemaslahatan umum*.<sup>8</sup>

Metode Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang berupaya mendeskripsikan dan menganalisa penyebab tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kota Bengkulu, serta menganalisa implikasi hukum bagi tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat dan menawarkan solusi dalam mengatasi problem sertifikat tanah wakaf dengan teori *Maslahah*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan *Maslahah* Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama yaitu dari hasil laporan penelitian Data Wakaf kementerian Agama Kota Bengkulu pada tahun 2018, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Kitab Fiqh yaitu Fiqh Islam Wa adillatuhu karya Imam Wahbah az Zuhaili dan buku Ushul Fiqh. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua seperti Jurnal-Jurnal penelitian tentang Wakaf terutama yang berkaitan dengan sertifikasi tanah wakaf, kitab-kitab Fiqh yang berkaitan. peneliti menggunakan model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman. Model analisis data ini memiliki 4 tahapan, yaitu tahap pertama pengumpulan data, tahap kedua reduksi data, tahap ketiga display data, dan tahap keempat penarikan kesimpulan serta verifikasi data.

### **Isbat wakaf dalam mengatasi problem sertifikasi tanah wakaf**

Pendaftaran atau sertifikasi objek wakaf jika ditinjau dari Alquran sebagai sumber utama hukum Islam dapat diqiyaskan pada masalah kesaksian dalam muamalah sebagaimana terdapat dalam surat al-baqarah: 282. Namun demikian dalam kitab-kitab fiqh belum dibicarakan masalah pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf. Untuk itu dalam implementasinya perumusan wakaf dalam kitab-kitab fiqh perlu dilengkapi dengan aspek-aspek yang bersifat yuridis administratif. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan *kemaslahatan* yang ingin dicapai oleh perbuatan wakaf itu ketentuan tentang akta ikrar wakaf atau pengganti akta ikrar wakaf, sertifikat wakaf, keterlibatan saksi dalam ikrar atau penyerahan benda wakaf, dan menunjukkan Nazir yang dilengkapi dengan rincian tugas dan tanggung jawabnya.

---

<sup>6</sup> Wahbah Az Zuhaili *usul Fiqih Islami* makrifah Mutajaddah 2006 jilid 1 halaman 37

<sup>7</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Usul Fiqih*, (Kairo: Darul Ilmi, 1687) h.86

<sup>8</sup> Wahyu Abdul Jabbar, *kerangka istinbath Maslahah Mursalah*, jurnal hukum volume 13 nomor 1, h. 105

## **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019**

Isbat wakaf adalah menetapkan dan menguatkan identitas benda yang diwakafkan oleh pewakaf yang sebelumnya tidak ada akta ikrar<sup>9</sup>wakafnya dan tidak ada sertifikat wakafnya, karena untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf harus ada penetapan/isbat pengadilan agama tentang akta ikrar wakaf, atau isbat wakaf adalah penetapan yang dilakukan oleh hakim terhadap benda wakaf yang belum memiliki bukti sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Dasar hukum Isbat Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dapat dibuat peraturan Mahkamah Agung untuk mengisi keperluan hukum sebagai dasar isbat wakaf.<sup>11</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), yang berbunyi : (1) Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya. (2) Tugas lain daripada yang tersebut ayat (1) dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundangan. Sedangkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah. Gagasan pembaharuan hukum Islam dalam bidang perwakafan adalah gambaran tentang nuansa pembaharuan hukum Islam di Indonesia. hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Amir Syarifudin tentang reaktualisasi hukum Islam dapat dikategorikan menjadi 4 yaitu 1) kebijakan administratif 2) aturan tambahan 3) menempuh cara talfiq 4) reinterpretasi dan reformulasi yaitu mengkaji ulang Dalil dan bagian-bagian fiqih yang tidak aktual dalam kondisi tertentu kemudian disusun penafsiran dan formulasi baru.<sup>12</sup>

Kebutuhan akan adanya peraturan yang dapat melindungi keberadaan tanah wakaf mutlak diperlukan, agar tanah wakaf tetap terjaga kelestariannya serta dapat lebih di tingkatkan fungsinya. Demikian juga asas kemanfaatan, kenyataan bahwa banyak tanah wakaf yang belum disertifikatkan dan tidak memiliki akta ikrar wakaf sementara waqifnya sudah lama meninggal, sedangkan tanah wakaf ini perlu dilindungi, maka demi *kemaslahatan* seharusnya ada lembaga isbat yang dapat memberikan penetapan isbat wakaf untuk pengesahan akta ikrar wakaf sebagai bahan untuk pengajuan sertifikat wakaf. Tujuan isbat wakaf, diantaranya sebagai berikut : (1) Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap benda-benda wakaf. (2) Untuk memberikan justifikasi atas perbuatan hukum sebelumnya (Pewakif, Nadzir, dan pengelolaan). (3) Untuk dipakai sebagai alat bukti dalam pensertifikatan benda-benda wakaf.<sup>13</sup>

Harta wakaf yang tidak memiliki sertifikat karena tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkan sertifikat harus dicarikan solusinya nya agar harta wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak bisa dibatalkan atau dituntut oleh orang yang ingin menguasai tanah wakaf tersebut. Kepastian hukum terhadap status tanah wakaf tersebut sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pemanfaatan dan peruntukan tanah wakaf tersebut. Jika dikaitkan dengan *kemaslahatan* yang akan muncul dengan diterbitkannya sertifikat tanah wakaf maka isbat tanah wakaf menduduki status *Maslahah* dharuriyah karena memelihara tanah wakaf agar tetap pada peruntukannya merupakan sesuatu yang wajib.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab tanah belum bersertifikat adalah lemahnya data data pendukung kepemilikan benda yang diwakafkan dari si

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, 99. Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2006), 5.

<sup>10</sup> Muchsin, “*Isbath Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf*”, *Mimbar Hukum dan Peradilan*, 69 (April 2009), 129

<sup>11</sup> Muchsin, “*Isbath Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf*”, 130

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 2000) h. 65

<sup>13</sup> Muchsin, *Isbath Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf*, h.132

## **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019**

wakif, disamping itu, lemahnya Nazhir wakaf dalam mengelola tanah wakaf, sehingga berlarut larut dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Implikasi hukum akibat tidak adanya sertifikat tanah wakaf menjadikan posisi tanah wakaf secara hukum lemah, sehingga rentan terhadap kemungkinan gugatan terhadap tanah wakaf. Revitalisasi teori *masalahahh* dalam mengatasi problem sertifikasi tanah wakaf, antara lain melalui putusan hakim melalui isbat wakaf, sehingga dapat mewujudkan *kemaslahatan* terhadap tanah wakaf.

### **D. Daftar Pustaka**

- Abdul Wahab Khalaf, *Usul Fiqih*, (Kairo: Darul Ilmi, 1687) h.86
- Ahmad Qorib, *Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Analytica Islamica, Vol. 5 No.1 2016
- Ahmad Syafiq, Urgensi Pencatatan wakaf di Indonesia setelah berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Jurnal ZISWAF, Vol.2 No. 1 Juni 2015
- Data wakaf Kementrian Agama Kota Bengkulu, tahun 2018
- Muchsin, “*Isbath Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf*”, Mimbar Hukum dan Peradilan, 69 (April 2009), 129
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
- Tim Penyusun, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*,99. Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2006), 5.
- Unadang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf
- Wahyu Abdul Jabbar, *kerangka istinbath Masalah Mursalah*, jurnal hukum volume 13 nomor 1, h. 105
- Whabah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adiilatuh*, Jilid 10, Penerjemah. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h.269